

## INOVASI SEKOLAH UMUM NEGERI MODEL PAI

Yuliana Habibi<sup>1</sup>

### *Abstract*

*This study reviews implementation of SK Walikota Pekalongan on PAI Model State Public School (Study in SDN Panjang Wetan 02 Pekalongan)", with a qualitative descriptive approach. This research was motivated by the learning process is distinctively its own SDN Panjang Wetan 02 Pekalongan as a model school PAI. The learning process as it was interesting, because it rarely exists in every elementary school state schools. There are four reasons the learning model that is ideal reasons, constitutional, structural, and cultural. Learning practices at SDN Panjang Wetan 02 Pekalongan as the implementation of SK Walikota is: reading the Qur'an /Qiro'ati starting at 06:30, followed invocation wirdu ash-shabaah, learning of course materials by integrating the values aqidah- akhlaq, utilizing the first break time for sholat dhuha for a particular class, sholat berjamaah in congregation, and development / TPQ deepening of PAI in school before returning home, and it all ends with a prayer.*

*Keywords: School of Public Affairs, Mayors, PAI Model.*

### **A. Pendahuluan**

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Bab II Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pematang.

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam operasionalnya Pendidikan Agama Islam atau PAI sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah umum diatur oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan Nasional. Di sekolah-sekolah umum negeri sejak dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, Pendidikan Agama Islam dilaksanakan dua jam pelajaran setiap minggunya.

Seiring dengan persoalan di atas, Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah melalui Surat Nomor Wk/5.a/PP.02.1/3180/2000 yang ditandatangani oleh Djahmuri M. Nur Rasjid selaku Kabid Bin Penda Islam meminta bantuan kepada Kakandepag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menetapkan sekolah umum di daerah masing-masing sebagai Sekolah Model PAI dengan salah satu ketentuannya yaitu: sekolah umum tersebut berstatus negeri yang terdiri dari satu SD di tiap Pembantu Bupati/Walikota dan satu SLTP beserta satu SLTA di tiap Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti hal itu, M. Muhadi Syuhada selaku Kakandepag Kota Pekalongan melalui Surat Keputusannya Nomor Mk.12/5.a/PP.00/869/2000 memutuskan tiga sekolah umum menjadi Sekolah Umum Model PAI. Surat tersebut pun melahirkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan (Samsudiat) Nomor 451.4/475 Tahun 2002 tentang Penetapan Sekolah Umum Model PAI yang tentu saja semakin menguatkan keberadaan Sekolah Umum Model PAI di Kota Pekalongan.

Tahun 2005 Achmad Suyuti selaku Kakandepag Kota Pekalongan yang baru pada waktu itu menerbitkan Surat Nomor Kd.11.34/4/PP.00.11/907/2005 juga perihal Sekolah Umum Negeri Model PAI. Sehingga Walikota Pekalongan (Mohamad Basyir Ahmad) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/1006 Tahun 2005 tentang Penetapan Sekolah Umum Negeri Model PAI. Saat itu Walikota menetapkan 21 Sekolah Umum

Negeri Model PAI yang terdiri dari SD, SLTP, dan SLTA dalam rangka menelaraskan visi-misinya mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang religius, dengan cepat, tepat, sistematis dan berhasil.

Komitmennya mengupayakan terwujudnya masyarakat Kota Pekalongan yang religius, dengan cepat, tepat, sistematis dan berhasil yang dimulai dari lingkungan sekolah, maka Walikota Pekalongan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/456 Tahun 2008 tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Model PAI yang saat itu menetapkan 34 sekolah/madrasah lagi, terdiri dari sekolah dan madrasah, baik yang negeri maupun swasta.

Namun dalam pelaksanaannya, masing-masing sekolah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dikatakan Masrukhin selaku Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan bahwa masing-masing sekolah memiliki kendala yang berbeda pula. Dan SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan merupakan Sekolah Dasar Negeri yang berdasarkan survei menunjukkan telah melaksanakan SK Walikota Pekalongan dengan baik.

Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara terstruktur dan tak terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Persoalan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, mengapa Walikota Pekalongan menetapkan kebijakan sekolah umum negeri model PAI? *Kedua*, bagaimana proses pembelajaran di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan sebagai sekolah model PAI?

## **B. Pembahasan**

### **1. Pendidikan Agama Islam**

Menurut Abuddin Nata bahwa Istilah pendidikan Islam dapat dipahami dari tiga sudut pandang. Pertama, Pendidikan Agama Islam. Kedua,

pendidikan dalam Islam. Ketiga, pendidikan menurut Islam.<sup>1</sup> Dari kerangka akademik ketiga sudut pandang tersebut harus dibedakan dengan tegas karena ketiganya akan melahirkan disiplin ilmu sendiri-sendiri.

Pendidikan Agama Islam menunjukkan kepada proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam. Pendekatan ini kelak menjadi bahan kajian dalam “ilmu pendidikan Islam teoritis”. Selain itu, Pendidikan Agama Islam juga merupakan istilah atau sebutan untuk mata pelajaran yang ada di TK hingga Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan dalam Islam bersifat sosio-historis dan menjadi bahan kajian dalam “sejarah pendidikan Islam”. Selanjutnya pendidikan menurut Islam bersifat normatif dan menjadi bahan kajian dalam “filsafat pendidikan Islam”.

Sementara itu, menurut Haidar Putra Daulay bahwa untuk meletakkan posisi Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional perlu diklasifikasikan menjadi tiga hal, yaitu: 1) Pendidikan Islam sebagai Lembaga; 2) Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran; 3) Nilai-nilai Islami dalam UU No. 20 Tahun 2003.<sup>2</sup>

Maka yang dimaksud di sini adalah Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan formal, dari mulai TK hingga Perguruan Tinggi yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan PAI. Lebih jelasnya, Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang hanya disampaikan 2 jam pelajaran dalam seminggu di sekolah-sekolah umum negeri.

Dalam Kurikulum 1994 sebagaimana dikutip Mastuhu disebutkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum adalah:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hal 58.

<sup>2</sup> Haidar Putra Daulay., *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 1.

<sup>3</sup> Mastuhu., *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 87.

“Meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang Agama Islam dan bertakwa kepada Allah swt, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi”.

M. Suparta dan Herry Noer Aly menyampaikan bahwa tujuan kurikuler berkenaan dengan tujuan setiap bidang studi (untuk PAI, berkenaan dengan mata pelajaran) yang menggambarkan bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh peserta didik.<sup>4</sup>

Setiap bidang studi mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda dari bidang studi yang lain. Tujuan ini menjadi acuan dari bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari bidang studi tersebut. Oleh sebab itu, tujuan semacam ini dapat memberikan tuntunan kepada pelaksana kurikulum sekolah tentang bahan apa yang dapat dikembangkan dan disajikan.

Menurut Suparta dan Aly bahwa secara formal tujuan itu dirinci dan dikembangkan untuk yang paling rendah dicapai melalui pendidikan pendahuluan (pra-sekolah) yang dirumuskan pada tujuan pengajaran agama Islam untuk Taman Kanak-kanak. Selanjutnya meningkat pada tujuan yang dirumuskan untuk sekolah permulaan (SD, Ibtidaiyah), meningkat lagi pada tujuan pengajaran untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan menengah. Tujuan untuk sekolah ini dirumuskan untuk pengajaran di SLTP, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat dengan itu. Tujuan pengajaran lanjutan ini ditingkatkan lagi pada tujuan pengajaran pada Perguruan Tinggi dengan variasi kompetensi dasarnya. Dengan ini berarti bahwa bobot dan mutunya semakin meningkat dan mendalam.

---

<sup>4</sup> M. Suparta & Herry Noer Aly. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Amissco, 2008), hal. 84-85.

Penjenjangan tujuan ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan formal yang berlaku di Indonesia. Setiap tahap dari jenjang tujuan itu harus berisi unsur yang meliputi kandungan tujuan secara penuh dengan bobot dan mutu yang semakin meningkat sesuai dengan tingkatan pengajaran. Setiap orang yang telah menyelesaikan satu tahap tingkatan pengajaran, diharapkan dapat hidup di tengah masyarakat dengan baik sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah menurut ajaran Islam, sebagai warga negara Pancasila, punya pekerjaan yang pantas untuk tingkatannya dengan penghasilan yang cukup. Untuk ini ia harus berilmu, punya keterampilan, baik untuk mencari nafkah atau untuk mengabdikan kepada Allah sebagai hamba Allah yang taat, punya sikap mental setia kepada negara dan yakin kepada ajaran Islam yang dianutnya.

Selanjutnya, berbicara tentang PAI berarti terkait pula dengan guru PAI. Bagi guru PAI tugas dan kewajiban merupakan amanat yang diterima oleh guru atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan guru. Amanat tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Nisa' (4): 58 yang artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.<sup>5</sup>

Tanggung jawab guru ialah keyakinannya bahwa segala tindakannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didasarkan atas pertimbangan profesional (*professional judgement*) secara tepat. Pekerjaan guru menuntut kesungguhan dalam berbagai hal. Karenanya, posisi dan persyaratan para "pekerja pendidikan" atau orang-orang yang disebut pendidik karena pekerjaannya ini patut mendapat pertimbangan dan perhatian yang sungguh-sungguh pula. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar usaha pendidikan

---

<sup>5</sup> al-Qur'an Terjemah. *Syaamil al-Qur'an*, (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2007), hal. 87.

tidak jatuh ke tangan orang-orang yang bukan ahlinya, yang dapat mengakibatkan banyak kerugian. Rasulullah saw mengingatkan: ... *qaala kaifa idlaa'atuhaa qaala idzaa wussida al-amru ilaa ghairi ahlihi fantaziri al-saa'ata*. Artinya: "... orang itu bertanya lagi, 'bagaimana menyalakan amanat itu?' Rasul menjawab, 'apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat itu'" (HR. Bukhari).

Tanggung jawab guru PAI terhadap amanatnya sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya diwujudkan dalam upaya mengembangkan profesionalismenya, yaitu mengembangkan mutu, kualitas, dan tindak tanduknya.

Kemudian terkait dengan Metodologi PAI, bahwa Metodologi PAI adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pengajaran Agama Islam guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam pengertian ini metodologi PAI merupakan suatu cabang ilmu tentang mengajar.<sup>6</sup>

Lebih lanjut Suparta dan Aly mengatakan bahwa ilmu tentang mengajar disebut didaktik. Dalam mengajar, guru tidak hanya dituntut untuk menanamkan pengetahuan dan kecakapan kepada peserta didik tetapi juga mendorong terjadinya proses belajar. Oleh sebab itu, didaktik adalah ilmu yang membahas tentang kegiatan proses mengajar yang menimbulkan proses belajar.

Kemudian Suparta dan Aly menjelaskan bahwa didaktik dibedakan menjadi didaktik umum dan didaktik khusus. Didaktik umum membahas prinsip-prinsip umum dalam mengajar dan belajar. Maka persoalan-persoalan yang berkenaan dengan tujuan mengajar, bagaimana terjadinya proses belajar pada peserta didik, bagaimana agar peserta didik dapat dengan mudah menerima bahan pelajaran, dan lain-lain merupakan topik-topik bahasan di

---

<sup>6</sup> M. Suparta & Herry Moer Aly, *Op.Cit*, hal. 19-20.

dalam didaktik umum. Sementara itu, didaktik khusus membahas cara-cara guru menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik. Pembahasan dimaksudkan untuk mencari cara penyajian yang cepat dan tepat. Didaktik khusus disebut juga dengan metodik.

Cara-cara yang digunakan guru dalam mengajar ada yang dapat diterapkan kepada semua bahan pelajaran dan semua sekolah; ada pula yang berlaku khusus untuk suatu bahan pelajaran, seperti agama dan bahasa. Ilmu yang membahas cara-cara pertama disebut metodik umum, sedangkan yang membahas cara-cara kedua disebut metodik khusus. Dari pembagian terakhir inilah diperoleh Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam atau Metodologi Pengajaran Agama Islam. Persoalan-persoalan yang dibahas di dalamnya terutama meliputi rencana pelajaran (kurikulum), bentuk pengajaran, jalan pelajaran, alat pelajaran, dan evaluasi.

Berpijakdari teori-pemikiran di atas, idealnya pembelajaran PAI termasuk di dalamnya tentang moral-akhlaq dan religiusitas perlu dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan lain, khususnya yang bersifat praktik keagamaan seperti: menutup aurat, kemampuan membaca kitab suci, mendirikan shalat, mengucapkan salam, berdoa yang baik, dan lain-lain. Dan itu semua bukan hanya tanggung jawab guru agama saja. Tetapi karena sekolah merupakan sebuah sistem, maka manajemen sekolah yang dilakukan yaitu melibatkan semua komponen sekolah yang ada, terutama para guru. Apalagi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan persyaratan utama bagi setiap guru, yang secara praktis berimplikasi pada keharusan setiap guru untuk mengaplikasikan nilai-nilai moral-akhlaq dan religiusitas dalam setiap mata pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik.



## **2. Alasan Pemerintah Kota Pekalongan Menerbitkan SK Tentang Sekolah Umum Negeri Model PAI**

### **a. Alasan Ideal**

Sebagaimana disampaikan oleh Mohamad Basyir Ahmad selaku Walikota Pekalongan saat diwawancarai pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009, beliau menyampaikan:

“Sebagaimana visi dan misi kami sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yakni mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang religius dengan cepat, tepat, sistematis, dan berhasil, kami berpikir bahwa masyarakat Kota Pekalongan yang sebagian besar adalah Muslim tentu saja harus mengoptimalkan dirinya untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya (Islam). Namun karena masyarakat Muslim yang ada itu banyak dan terdiri dari berbagai status sosial dan usia, maka menurut kami, paling tidak lingkungan sekolah terlebih dahulu yang dimenej sebagai salah satu wahana potensial, efektif, dan efisien untuk mencapai terciptanya masyarakat yang religius. Jadi, alasan ideal lahirnya Surat Keputusan Walikota Pekalongan tentang Sekolah Umum Negeri Model Pendidikan Agama Islam yaitu dalam rangka mengoptimalkan secara aplikatif pelajaran PAI sebagai ujung tombak pelajaran akhlak bagi peserta didik Muslim dalam rangka mewujudkan masyarakat kota pekalongan yang religius”.

Sementara itu, dikemukakan oleh Masrukhin selaku Kepala Seksi Mapenda Islam Departemen Agama Kota Pekalongan saat diwawancarai pada hari Jum’at tanggal 20 Nopember 2009, beliau mengemukakan:

“Alasan Ideal lahirnya Surat Keputusan Walikota tentang Sekolah Umum Negeri Model Pendidikan Agama Islam yaitu karena Pendidikan Agama Islam tidak cukup jika diberikan hanya 2 jam pelajaran, sehingga perlu adanya motivasi dalam bentuk Sekolah Umum Negeri Model PAI sebagai upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik di sekolah umum negeri”.

Kemudian dikatakan Chumaidi selaku Kepala Bidang PAUD, SD, dan Bimas Dinas Pendidikan Kota Pekalongan saat diwawancarai pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2009, Beliau mengatakan:

“Alasan Ideal lahirnya Surat Keputusan Walikota tentang Sekolah Umum Negeri Model Pendidikan Agama Islam yaitu karena memang harus diakui bahwa pendidikan akhlak merupakan pondasi dari pendidikan lainnya, sehingga sebagai pengawal pendidikan akhlak, PAI perlu diberikan secara aplikatif kepada peserta didik Muslim di lingkungan sekolah, apalagi disinyalir kini banyak peserta didik yang sore harinya tidak bisa mengikuti pendidikan agama karena kegiatan les dan ekstra kurikuler/pengembangan diri lainnya”.

#### **b. Alasan Konstitusional**

Sebagaimana disampaikan oleh Mohamad Basyir Ahmad selaku Walikota Pekalongan (Rabu, 25 Nopember 2009), Masrukhin selaku Kasi Mapenda Islam Depag Kota Pekalongan (Jum'at, 20 Nopember 2009), serta Chumaidi selaku Kabid PAUD, SD, dan Bimas Dinas Pendidikan Kota Pekalongan (Sabtu, 21 Nopember 2009) saat diwawancarai di tempat terpisah, beliau bertiga menyampaikan bahwa alasan secara konstitusional diterbitkannya Surat Keputusan Walikota tentang Sekolah Umum Negeri Model Pendidikan Agama Islam yaitu karena adanya beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah berikut di bawah ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413).

### **c. Alasan Struktural**

Sebagaimana disampaikan oleh Mohamad Basyir Ahmad selaku Walikota Pekalongan saat diwawancarai pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009, beliau menyampaikan:

“Untuk menjawab pertanyaan, apa alasan secara struktural pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Surat Keputusan tentang Sekolah Umum Negeri Model PAI? Ini kami jawab dari dua sisi. Sisi pertama, Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah melalui Surat Nomor Wk/5.a/PP.02.1/3180/2000 meminta bantuan kepada Kakandepag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menetapkan sekolah umum di daerah masing-masing sebagai Sekolah Model PAI. Menindaklanjuti hal itu, Departemen Agama Kota Pekalongan melalui Surat Nomor Mk.12/5.a/PP.00/869/2000 menunjuk beberapa sekolah umum menjadi Sekolah Model PAI. Surat tersebut pun melahirkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan (waktu itu sebelum saya Pak Samsudiat) Nomor 451.4/475 Tahun 2002 tentang Penetapan Sekolah Umum Model PAI. Tahun 2005 Achmad Suyuti selaku Kakandepag Kota Pekalongan yang baru pada waktu itu menerbitkan Surat Nomor Kd.11.34/4/PP.00.11/907/2005 juga perihal Sekolah Umum Negeri Model PAI. Sehingga kami menerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/1006 Tahun 2005 tentang Penetapan Sekolah Umum Negeri Model PAI. Saat itu kami menetapkan 21 sekolah sebagai Sekolah Umum Negeri Model PAI yang terdiri dari SD, SLTP, dan SLTA sekaligus dalam rangka menyelaraskan visi-misi kami mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang religius, dengan cepat, tepat, sistematis dan berhasil.

Sisi kedua, memang dari sejak kami menjadi Kandidat Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, salah satu visi dan misi kami yaitu mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang religius, dengan cepat, tepat, sistematis dan berhasil. Untuk menuju ke sana, salah satu wahananya adalah sekolah. Sementara itu, Departemen Agama memiliki program Sekolah Model PAI, jadi semacam gayung bersambut. Maka buahnya adalah Surat Keputusan kami Nomor 420/1006 Tahun 2005 dan Nomor 420/456 Tahun 2008, keduanya tentang Penetapan Sekolah Model Pendidikan Agama Islam”.

Sementara itu, dikemukakan oleh Masrukhin selaku Kepala Seksi Mapenda Islam Departemen Agama Kota Pekalongan saat diwawancarai pada hari Jum’at tanggal 20 Nopember 2009, beliau mengemukakan:

“Alasan secara struktural Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan tentang Sekolah Umum Negeri Model PAI yaitu karena adanya kebijakan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah terhadap Departemen Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang dituangkan dalam Surat Nomor Wk/5.a/PP.02.1/3180/2000.

Isi Surat Nomor Wk/5.a/PP.02.1/3180/2000 yaitu tentang permintaan bantuan kepada Kakandepag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menunjuk sekolah umum di daerah masing-masing sebagai Sekolah Model PAI. Salah satu ketentuan penunjukkan tersebut ialah sekolah yang dimaksud berstatus negeri, terdiri dari satu SD di tiap Pembantu Bupati/Walikota, satu SLTP beserta satu SLTA di tiap Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti hal itu, M. Muhadi Syuhada selaku Kakandepag Kota Pekalongan melalui Surat Nomor Mk.12/5.a/PP.00/869/2000 memutuskan beberapa sekolah menjadi Sekolah Model PAI. Surat tersebut pun melahirkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan (Samsudiat) Nomor 451.4/475 Tahun 2002 tentang Penetapan Sekolah Umum Model PAI yang tentu saja semakin menguatkan keberadaan Sekolah Umum Model PAI di Kota Pekalongan.

Tahun 2005 Achmad Suyuti selaku Kakandepag Kota Pekalongan yang baru pada waktu itu, menerbitkan Surat Nomor Kd.11.34/4/PP.00.11/907/2005 juga perihal Sekolah Umum Negeri Model PAI. Sehingga Walikota Pekalongan (Mohammad Basyir Ahmad) kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/1006 Tahun 2005 tentang Penetapan Sekolah Umum Negeri Model PAI. Saat itu Walikota menetapkan sejumlah 21 sekolah sebagai Sekolah Umum Negeri Model PAI yang terdiri dari SD, SLTP, dan SLTA sekaligus dalam rangka menyelaraskan visi-misinya mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang religius, dengan cepat, tepat, sistematis dan berhasil.

Komitmennya mengupayakan terwujudnya masyarakat yang religius, dengan cepat, tepat, sistematis dan berhasil yang salah satunya melalui wahana sekolah, Walikota Pekalongan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 420/456 Tahun 2008 tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Model PAI pada sejumlah 34 sekolah sebagai Sekolah Model PAI”.

Kemudian dikatakan Chumaidi selaku Kepala Bidang PAUD, SD, dan Bimas Dinas Pendidikan Kota Pekalongan saat diwawancarai pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2009, beliau mengatakan:

“Awalnya memang secara struktural, konsep Sekolah Model PAI dari Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah yang kemudian diteruskan oleh tiap Departemen Agama Kota/Kabupaten. Namun ketika Pak Basyir menjadi Walikota, konsep Sekolah Model PAI dikembangkan lagi seperti misalnya yang semula hanya beberapa sekolah menjadi banyak sekolah, bahkan kini Pak Wali menghendaki semua sekolah/madrasah baik yang negeri maupun yang swasta (tentunya pengecualian untuk sekolah yang berciri khas agama selain Islam) menjadi Sekolah Model PAI. Selain tentang jumlah sekolahnya, pengembangan konsep lainnya yaitu bantuan Tenaga Pengajar khusus BTQ sekaligus honorariumnya dan bantuan Dana Stimulan untuk peningkatan Sekolah Model PAI.

Jadi Sekolah Model PAI di Kota Pekalongan, pemegang kebijakan umumnya adalah Walikota Pekalongan, teknis-operasionalnya adalah Departemen Agama Kota Pekalongan dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Departemen Agama Kota Pekalongan mengurus yang terkait dengan perekrutan Tenaga Pengajar dan Materi, sedangkan Dinas Pendidikan mengurus yang terkait dengan Surat Penugasan dan Honorarium. Maka, alasan secara struktural Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan SK tentang Sekolah Model PAI yaitu karena respon positif Walikota Pekalongan terhadap konsep Sekolah Model PAI dari Departemen Agama, sekaligus realisasi komitmen visi-misi Walikota dan Wakil Walikota mengupayakan terwujudnya masyarakat Kota Pekalongan yang religius, dengan cepat, tepat, sistematis dan berhasil”.

#### **d. Alasan Kultural**

Sebagaimana disampaikan oleh Mohamad Basyir Ahmad selaku Walikota Pekalongan saat diwawancarai pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009, beliau menyampaikan:

“Kota Pekalongan memang daerah yang cukup heterogen penduduknya. Dari sekian etnis yang ada di Kota Pekalongan, etnis yang menonjol yaitu Cina, Arab, dan tentu saja Jawa. Dari sekian agama yang dianut

penduduknya, Islamlah agama yang dianut mayoritas penduduk Kota Pekalongan. Agama Islam telah lama menjadi landasan kebudayaan (kultur) Islam yang ada di Kota Pekalongan. Kita bisa menyaksikan sampai hari ini tradisi dan kultur masyarakat yang lahir dari proses dialektika dan penerjemahan atas nilai-nilai Islam.

Ada tradisi Sya'banan, Megengan, Nyadran, Syawalan, dan Marawisan. Tradisi-tradisi itu hamper selalu dihadiri pula oleh masyarakat dari luar Pekalongan. Seperti tradisi Syawalan telah masuk MURI, di dalam tradisi ini dipenuhi Kue Lopis yang terbuat dari beras ketan, bahkan Kue Lopis Raksasa. Inti makna simbolik kue dari ketan yang lengket itu yaitu hablum min Allaah dalam laku puasa, selanjutnya yaitu hablum min an-Naas dengan salah satu indikatornya saling bermaafan dan mempererat tali silaturahmi.

Kemudian, dari sisi kultur pendidikan, Kota Pekalongan cukup banyak memiliki ulama/guru-guru berpengaruh, pondok pesantren, majelis-majelis ta'lim., madrasah diniyah (Madin) di sore hari, dan menjamurnya Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) di sore hari. Hingga fanatiknya para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah atau di sekolah swasta Islam, walaupun akhir-akhir ini tidak begitu fanatik.

Itulah alasan secara kultural Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan SK tentang Sekolah Model Pendidikan Agama Islam”.

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Masrukhin selaku Kepala Seksi Mapenda Islam Departemen Agama Kota Pekalongan saat diwawancarai pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2009, beliau mengemukakan:

“Harus diakui bahwa potensi religiusitas masyarakat Kota Pekalongan besar. Agama Islam telah lama menjadi landasan budaya (kultur) Islam yang ada di Kota Pekalongan. Kita bisa menyaksikan sampai hari ini tradisi, kultur, dan spiritualitas masyarakat yang lahir dari proses dialektika dan penerjemahan atas nilai-nilai Islam. Statusnya sebagai pusat Karesidenan (dulu) dan bekas pusat Karesidenan (sekarang) turut menyuburkan kegiatan-kegiatan keagamaan (Islam) yang ada.

Penokohnya kepada figur ulama begitu besar, bahkan lebih besar daripada kepada figur pejabat.

Kemudian, dari sisi kultur pendidikan, Kota Pekalongan cukup banyak memiliki ulama/guru-guru agama berpengaruh (KH. Ghafar Ismail alm., Habib Ahmad alm., Hj. Adilah Ghani, Habib Lutfi, Habib Bakir, dll.), pondok pesantren, majelis-majelis ta'lim, madrasah diniyah (Madin) di sore hari, dan menjamurnya Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) di sore hari. Hingga fanatiknya para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah atau di sekolah swasta Islam, walaupun akhir-akhir ini tidak begitu fanatik.

Selain itu dari sisi spiritualitas, masyarakat Muslim Kota Pekalongan telah terbiasa 'meramaikan' masjid/mushala dengan amalan ibadah di malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Banyak pula orang-orang Muslim yang beristiqomah dengan laku puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, khususnya masyarakat Muslim Krpyak. Ada pula kegiatan Khataman Qur'an Akbar yang diselenggarakan setiap Tahun Baru Hijriyah di Masjid Agung Alun-alun Kota Pekalongan.

Maka menurut kami sangat relevan, ketika Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan SK tentang Sekolah Model Pendidikan Agama Islam”.

Kemudian sebagaimana dikatakan Chumaidi selaku Kepala Bidang PAUD, SD, dan Bimas Dinas Pendidikan Kota Pekalongan saat diwawancarai pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2009, beliau mengatakan:

“Kultur religius masyarakat Kota Pekalongan sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kultur tersebut mulai pudar. Perilaku dan budaya import lambat laun menggeroti masyarakat yang ada, terutama generasi muda kita. Oleh karena itu, basis-basis religiusitas perlu dioptimalkan. Pendidikan Agama (Islam) non formal yang sudah ada harus ditingkatkan. Pelajaran PAI yang hanya 2 jam pelajaran di sekolah umum negeri perlu dikreasikan dan diaplikasikan sehingga tidak hanya kecerdasan kognitif yang diperoleh anak didik, tetapi juga kecerdasan afektif dan kecerdasan psikomotorik.



Demikian kurang lebihnya alasan secara kultural Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan SK tentang Sekolah Model Pendidikan Agama Islam”.

### **3. Deskripsi Proses Pembelajaran di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan**

Dari penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 23 s.d. 28 Nopember 2009 diperoleh data sebagai berikut:

#### **a. Deskripsi Sebelum Pembelajaran Formal**

Sebelum pembelajaran formal di kelas dimulai, dari pukul 06.30 s.d. 07.30 seluruh siswa dengan seragam menutup aurat sudah ada di sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar Baca Tulis al-Qur'an (BTQ). Kegiatan tersebut ditangani langsung oleh Guru/Ustadz/Ustadzah BTQ yang telah ditugaskan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar BTQ tersebut yaitu di kelasnya masing-masing, kecuali Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 yang merupakan kelas yang ditargetkan siswanya bisa membaca al-Qur'an, secara bergiliran berada di mushola. Jadi, siswa Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 selalu diupayakan tadarus al-Qur'an dengan pengeras suara mushola.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu guru BTQ SDN Panjang Wetan 02 yakni Khotimatul Khusna, bahwa kegiatan belajar mengajar BTQ untuk Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3 dilaksanakan secara klasikal terlebih dahulu, baru kemudian secara individual. Begitu pula kegiatan belajar mengajar BTQ untuk Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6 dilakukan secara klasikal terlebih dahulu, baru kemudian secara individual. Namun ketika berada di mushola, teknis pembelajarannya yaitu per siswa membaca beberapa ayat dengan pengeras suara, sementara siswa lainnya menyimak sekaligus menunggu giliran membaca dengan pengeras

suara. Jadi, lantunan ayat-ayat al-Qur'an suara asli dari siswa betul-betul menjadi suasana religi tersendiri di SDN Panjang wetan 02.

Setelah kegiatan belajar mengajar BTQ selesai, Muhani selaku Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memimpin bacaan doa *Wirdu ash-Shobaah* dengan pengeras suara sekolah dan diikuti oleh seluruh siswa dan para guru yang mengajar jam pertama. Adapun bacaan doa *Wirdu ash-Shobaah* tersebut sebagai berikut:

*Rabbi a'uudzubika min hamazaati asy-syayaathiini, wa a'uudzubika robbi an yahdlurouna, allaahumma innii ashbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata 'arsyika, wa malaaiikatika wa jamii'a kholqika, annaka anta Allaah, laa ilaaha illaa anta wahdaka laa syariika laka, wa anna muhammadan 'abduka wa rosuuluka ashbahnaa 'alaa fithrati al-istaami, wa 'alaa kalimati al-ikhlaashi, wa 'alaa diini nabiyyinaa muhammadin shallallaahu 'alaihi wa sallama, wa 'alaa millati abiinaa ibraahiim haniifan musliman, wa maa kaana mina al-musyrikiina, allaahumma bika ashbahnaa wa bika amsainaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaika an-nusyuur, ashbahnaa wa ashbaha al-mulku lillaahi rabbi al-'alamiina, allaahumma maa ashbaha bii min ni'matin au bi ahadin min khalqika, faminka wahdaka laa syariika laka, falaka al-hamdu wa laka asy-syukru 'alaa dzaalika.*

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari bisikan syetan dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah akan kehadiran mereka. Ya Allah, aku pada pagi hari ini bersaksi kepada-Mu, kepada yang mengangkat arasy-Mu, kepada malaikat-Mu dan seluruh makhluk-Mu, bahwa Engkau adalah Allah, tiada tuhan selain Engkau, Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu.

Pada pagi hari ini kita dalam fitrah Islam dengan kalimat ikhlas dan di atas agama Nabi Muhammad SAW kita pada jalan bapak kita Ibrahim secara lurus dan tunduk dan tidaklah tergolong dari orang-orang musyrikin.

Ya Allah, dengan Engkau kami pada pagi hari dan dengan Engkau pula kami pada sore hari dan dengan Engkau kami hidup serta dengan Engkau kami mati dan kepada-Mu semua kembali. Pagi hari ini kami semua dan seluruh kerajaan adalah bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ya Allah, apa

yang pada hari ini kami terima dari nikmat atau bagi seseorang dari makhluk-Mu hanya dari Engkau sajalah, tidak ada sekutu bagi-Mu, maka bagi-Mu segala puji dan syukur atas yang demikian itu”.

#### **b. Deskripsi Saat Pembelajaran Formal**

Setelah membaca doa *Wirdu ash-Shobaah*, selanjutnya adalah pembelajaran formal sebagaimana mestinya kegiatan pokok sekolah. Namun karena SDN Panjang Wetan 02 merupakan sekolah model PAI, dan salah satu indikator sekolah model PAI adalah melaksanakan integrasi iman dan takwa dalam pembelajaran untuk tiap mata pelajaran, maka seperti yang dilakukan Haryana ketika menjelaskan materi IPA kepada siswa Kelas 4, tidak bosan-bosannya mengaitkan peran kekuasaan Allah SWT. Begitupula ketika Dewi Anjarwati menjelaskan materi IPS kepada Kelas 5, sering mengaitkan peran Allah SWT sebagai Maha Pencipta.

Selain itu dalam proses kegiatan belajar mengajar, siswa sekaligus guru sangat dituntut untuk berakhlakul karimah. Jadi tidak sekedar etika, karena antara etika dengan akhlakul karimah itu berbeda. Akhlakul karimah betul-betul spontanitas dan keluar dari jiwa. Oleh karena itu, dalam proses kegiatan belajar mengajar diperlukan pembiasaan hal-hal yang baik terkait dengan perilaku secara kontinyu dan dievaluasi bersama.

Dikatakan oleh Sutarjo, S.Pd selaku Kepala SDN Panjang Wetan 02 bahwa perilaku positif atau akhlakul karimah dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran secara langsung maupun pembelajaran secara tidak langsung itu sangat penting, apalagi sebagai sekolah model PAI. Bapak Sutarjo mengatakan pula bahwa akhlakul karimah yang dimaksud berlaku bagi guru, siswa, dan semua warga sekolah.

Dalam aktifitas di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran, beberapa hal yang telah dilakukan guru, siswa, atau warga sekolah

lainnya terkait dengan pembiasaan perilaku positif atau akhlakul karimah antara lain:

- 1) Guru/siswa berpakaian/berseragam secara syar'i (menutup aurat).
- 2) Berdoa di awal dan di akhir kegiatan belajar mengajar.
- 3) Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan percaya diri, berani menjawab pertanyaan, berani maju ke depan, dan mau bertanya jika ada sesuatu yang mengganjal.
- 4) Jujur dalam segala hal.
- 5) Melakukan shalat sunnah Dluha setiap hari Kamis bagi siswa Kelas 6.
- 6) Mengucapkan "assalaamu'alaikum" saat bertemu kali pertama, saat berpisah, dan saat akan masuk ruangan.
- 7) Berjabat tangan saat bertemu kali pertama dan saat berpisah.
- 8) Membiasakan tersenyum jika berpapasan.
- 9) Ijin kepada pemiliknya jika hendak meminjam suatu barang.
- 10) Ijin dengan sopan kepada guru jika hendak keluar kelas saat kegiatan belajar mengajar.
- 11) Mengucapkan "terima kasih" jika dibantu, dipinjami, atau diberi sesuatu.
- 12) Mengucapkan "maaf" jika melakukan kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan.
- 13) Membuang sampah sekecil apapun pada tempatnya.
- 14) Cuci tangan jika tangannya kotor.
- 15) Menyiramnya dengan bersih jika buang air kecil atau buang air besar.
- 16) Membaca Surat al-Fatihah pada saat mengheningkan cipta dalam upacara bendera.
- 17) Makan dan minum dengan tangan kanan dan sambil duduk, dan lain-lain.

### c. Deskripsi Sesudah Pembelajaran Formal

Setelah pembelajaran formal selesai, selanjutnya adalah shalat dzuhur berjamaah, kemudian aktifitas Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) al-Furqon SDN Panjang Wetan 02 selama satu jam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muhani selaku Guru PAI sekaligus Kepala TPQ al-Furqon bahwa adanya TPQ pasca kegiatan belajar mengajar sekolah adalah untuk: *pertama* mematangkan pelajaran PAI dan mematangkan BTQ pagi, *kedua* menjadi alternatif bagi siswa yang sore harinya tidak bisa mengikuti TPQ atau Madrasah Diniyah (Madin). Tidak sedikit siswa yang sore harinya mengikuti les privat, ekstra kurikuler, atau pengembangan diri lainnya.

Sesuai dengan kultur yang ada di Kota Pekalongan, seluruh TPQ yang ada, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang lama maupun yang baru, semuanya harus satu koordinasi yang sama. Begitu pula TPQ al-Furqon SDN Panjang Wetan 02, sehingga kurikulumnya pun mengikuti TPQ koordinator yakni TPQ al-Karomah. Ada kelas Jilid, kelas Mahhalalatul ula, dan kelas Marhalatul Mutawashithoh. Oleh para ustadz/ustadzah, dalam TPQ siswa dibimbing tidak sekedar mampu membaca al-Qur'an, tetapi juga mampu menerjemahkan al-Qur'an melalui metode Amtsilati dan juga mampu mempraktikkan amal ibadah sehari-hari.

Secara umum, dalam bimbingan Ustadzah Mulyati, Ustadzah Usnah, Ustadzah Istiqomah, Ustadzah Mismahah, Ustadz Syaiful Achnan, Ustadz Jamil, Ustadz Irham Makmur, Ustadz Slamet, dan Ustadz Abdul Latif kegiatan belajar mengajar di TPQ dilakukan secara klasikal dan individual.

### **C. Penutup**

Kesimpulan penelitian tersebut yaitu: Pertama, Walikota Pekalongan menetapkan sekolah umum negeri model PAI karena alasan ideal, alasan konstitusional, alasan struktural, dan alasan kultural. Secara ideal, setiap siswa Muslim memerlukan pelajaran PAI yang aplikatif. Secara konstitusional, ada UU dan PP yang menjadi landasan setiap warga negara mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, bahkan UUD kita. Secara struktural, dalam otonomi daerah pemerintah Kota Pekalongan memiliki kewenangan mengelola daerahnya sendiri, termasuk dalam hal pendidikan agama. Secara kultural, agama Islam telah lama menjadi landasan budaya (kultur) Islam di Kota Pekalongan. Kedua, proses pembelajaran di SDN Panjang Wetan 02 Kota Pekalongan antara lain: membaca al-Qur'an/jilid Qiro'ati mulai pukul 06.30, kemudian membaca doa wirdu ash-shabaah, kemudian penyampaian materi pelajaran dengan mengintegrasikan dengan nilai-nilai aqidah-akhlaq, kemudian memanfaatkan waktu istirahat pertama untuk shalat dluha bagi kelas tertentu, kemudian shalat zuhur berjamaah, dan kemudian pengembangan/pendalaman PAI setelah pelajaran terakhir di TPQ sekolah.

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama (Islam) melalui kebijakan sekolah umum negeri Model PAI patut kita apresiasi. Kebijakan tersebut, selain memberikan motivasi dalam pelaksanaan pendidikan agama (Islam) terutama di sekolah umum negeri, juga menyadarkan kita betapa pendidikan agama (Islam) tidak cukup sekedar teoritis saja dan dengan waktu yang begitu pendek. Semua pelajaran, terlebih lagi pelajaran PAI sebagai panglima pelajaran moralitas dan akhlak sungguh perlu diberikan secara aplikatif. Namun, kebijakan tersebut memerlukan manajemen/koordinasi menyeluruh secara kontinyu karena terkait dengan banyak pihak dan

memerlukan evaluasi kontinyu. Apalagi banyak sekolah yang merasa susah melaksanakan kebijakan sekolah model PAI.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah. 2007. *Syaamil al-Qur'an*, Jakarta: Syaamil Cipta Media.
- Daulay, Haidar Putra, 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin, 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa.
- Suparta dan Herry Noer Aly, 2008. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Cet. II, Jakarta: Amisco.
- Surat Kakandepag Propinsi Jawa Tengah Nomor: Wk/5.a/PP.02.1/3180/2000 perihal Sekolah Umum Model Pendidikan Agama Islam.
- Surat Kakandepag Kota Pekalongan Nomor: Mk.12/5.a/PP.00/869/2000 tentang Sekolah Umum Model PAI.
- Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor: 451.4/475 Tahun 2002 tentang Penetapan Sekolah Umum Model PAI.
- Surat Kakandepag Kota Pekalongan Nomor: Kd. 11.34/4/PP.0011/907/2005 perihal Sekolah Umum Negeri Model PAI.
- Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor: 420/1006 Tahun 2005 tentang Penetapan Sekolah Umum Negeri Model Pendidikan Agama Islam Kota Pekalongan.
- Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor: 420/456 Tahun 2008 tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Model PAI.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Sistem Perimbangan  
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.